



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN

Jln. Raya Pasar Lakitan Telp. 0756 7429127 - Kodapos 25863

SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN LAKITAN - KECAMATAN LENGAYANG
Nomor : 19 Tahun 2017

Tentang

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI "SUTO INDAH"
DARATAN MERANTIH KAMPUNG DARATAN MERANTIH - NAGARI LAKITAN

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan memberdayakan Kelompok Tani dan anggotanya diperlukan Tataan Organisasi yang solid, transparan dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan kegiatannya pada bidang pertanian secara swakarsa dan swadaya serta sosial untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat umumnya,
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana point "a" tersebut diatas, ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Kec. Lengayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah ditambah serta dirubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 Seri G.4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan *Nama-nama Pelindung, Penasehat, Pembina dan Pengurus Kelompok Tani Suto Indah Kampung Daratan Merantih Nagari Lakitan* sebagaimana pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Anggota Kelompok Tani Suto Indah Kampung Daratan Merantih Nagari Lakitan sebagaimana Lampiran Kedua Surat Keputusan ini beserta luas lahan kepemilikan/garapan dapat berubah/bertambah sesuai dengan perkembangannya,
- KETIGA** : Pengurus Kelompok Tani Suto Indah Kampung Daratan Merantih Nagari Lakitan melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Instansi terkait, Pemerintah Nagari Lakitan dan anggota Kelompok Tani Suto Indah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : **LAKITAN**
Pada tanggal : **12 Juni 2017**

WALI NAGARI LAKITAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan Cq.DPM Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bpk. Ketua DPRD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Bpk. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtukultura Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Bpk. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Prikahan dan Kehutanan Kab. Pessel di Painan.
5. Bpk. Koordinator PHP Kab. Pesisir Selatan di Painan.
6. Bpk. Camat Lengayang di Kambang
7. Bpk. Kepala BPK Kec. Lengayang di Kambang
8. Bpk. Koordinator UPTD Pertanian Kec. Lengayang di Kambang
9. Bpk. Ketua BAMUS Nagari Lakitan di Lakitan.
10. Sdr. Kepala Kampung Daratan Merantih Nagari Lakitan.
11. Sdr. Pengurus Gapoktan/LKMA Agro Lakitan di Lakitan.
12. Peringgal.

Aspiran I : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
tentang : PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI SUTO INDAH KAMPUNG
DARATAN MERANTIH - NAGARI LAKITAN
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : 12 April 2017.

- A. **PENASEHAT :** 1. Koord. UPTD Pertanian Kec. Lengayang.
2. Koord. UPTD Peternakan Kec. Lengayang.
3. PPL Wilayah Nagari Lakitan.
4. Wali Nagari Lakitan.
5. Ketua Bamus Nagari Lakitan.
6. Darwis
7. Anas
8. Hj. Nurlela

B. **PELINDUNG :** Kepala Kampung Daratan Merantih

C. **PENGURUS :**
Ketua : M. JA'IS
Sekretaris : AMBRAN.
Bendahara : NASRUL

D. **ANGGOTA :** Berdasarkan Data Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan : LAKITAN
Pada tanggal : 12 Juni 2017

WALI NAGARI LAKITAN



RAFLIPUDIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan *Nama-nama Pelindung, Penasehat, Pembina dan Pengurus Kelompok Tani Suto Indah Kampung Daratan Merantih Nagari Lakitan* sebagaimana pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Anggota Kelompok Tani Suto Indah Kampung Daratan Merantih Nagari Lakitan sebagaimana Lampiran Kedua Surat Keputusan ini beserta luas lahan kepemilikan/garapan dapat berubah/bertambah sesuai dengan perkembangannya.
- KETIGA** : Pengurus Kelompok Tani Suto Indah Kampung Daratan Merantih Nagari Lakitan melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Instansi terkait, Pemerintah Nagari Lakitan dan anggota Kelompok Tani Suto Indah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : **LAKITAN**
Pada tanggal : **12 Juni 2017**

WALI NAGARI LAKITAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan Cq.DPM Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bpk. Ketua DPRD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Bpk. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtukultura Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Bpk. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Prikanaan dan Kehutanan Kab. Pessel di Painan.
5. Bpk. Koordinator PHP Kab. Pesisir Selatan di Painan.
6. Bpk. Camat Lengayang di Kambang
7. Bpk. Kepala BPK Kec. Lengayang di Kambang
8. Bpk. Koordinator UPTD Pertanian Kec. Lengayang di Kambang
9. Bpk. Ketua BAMUS Nagari Lakitan di Lakitan.
10. Sdr. Kepala Kampung Daratan Merantih Nagari Lakitan.
11. Sdr. Pengurus Gapoktan/LKMA Agro Lakitan di Lakitan.
12. Peninggal.